

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN
DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

- Menimbang** : bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 536.K/201/M.PE/1995 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tentang Perusahaan Jasa Pertambangan di luar Minyak dan Gas Bumi, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan No. 09/SK-DD/Pertamb/1972 tanggal 27 Desember 1972 dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN No. 2831);
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN No. 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 130, TLN No. 3510);
3. Keputusan Presiden Nomor 343/M Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
4. Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 3 Agustus 1972;
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 536.K/201/M.PE/1995 tanggal 18 Mei 1995.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal pertambangan No. 09/SK-DD/Pertamb/1972 tanggal 27 September 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan dan Prosedur serta Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Usaha Perusahaan Yang Bekerja di bidang Jasa-Jasa Usaha pertambangan di luar Minyak dan Gas Bumi.

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM.

TGL : 13 JULI 1995
No . 5363 / 20 / DDJP / 95

Pasal 1

Usaha jasa di bidang pertambangan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Perusahaan Nasional;
- b. Perusahaan Asing yang menanamkan modalnya di Indonesia;
- c. Perusahaan Asing yang bergerak di Indonesia secara insidental (jangka waktu tertentu).

Pasal 2

(1) Perusahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tersebut harus berbentuk :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Hukum Swasta;
- c. Koperasi.

(2) Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dapat berbentuk :

- a. Perusahaan patungan (Joint Venture);
- b. langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing.

(3) Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, adalah perusahaan asing atau gabungan dari beberapa perusahaan asing di luar negeri.

Pasal 3

Perusahaan yang akan menggunakan perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 c harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 4

Perusahaan yang sudah memperoleh izin usaha dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 536.K/201/M.PE/1995.

Pasal 5

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melakukan pekerjaan diwajibkan mengutamakan penggunaan barang-barang buatan dalam negeri, jasa-jasa dan tenaga kerja Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Usaha Jasa di bidang Pertambangan Umum disampaikan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum c.q. Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Khusus untuk perusahaan yang berdomisili dan melakukan kegiatan pada satu wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, permohonan izin usaha disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan c permohonan izin usaha jasa ditujukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum c.q. Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diajukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II (a b c) Keputusan ini;
- (5) Formulir permohonan izin usaha jasa dimaksud dapat diperoleh pada Direktorat Jenderal pertambangan Umum c.q. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan atau Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Nasional harus dilampiri dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa Keputusan ini;
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Asing, harus dilampiri dengan persyaratan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIb/IIc Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Surat permohonan izin usaha jasa yang memenuhi persyaratan akan diteliti oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum c.q. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan atau Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (3) oleh Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum, dan pasal 6 ayat (2) oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (3) Izin usaha jasa di bidang pertambangan umum berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan dapat diperpanjang atas permohonan perusahaan tersebut dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran Va, Vb, dan Vc masing-masing untuk perusahaan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1a 1b dan 1c).
- (4) Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) yang kontrak kerjanya kurang dari 3 (tiga) tahun, izin usaha jasanya diberikan sesuai dengan jangka waktu kontrak kerjanya.

Pasal 9

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c yang mempunyai kegiatan di bidang usaha jasa lebih dari 1 (satu) tahun harus mendirikan cabang di Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya diwajibkan untuk :

- a. Mentaati peraturan-peraturan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan Hidup serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan :
 - Laporan semesteran bagi perusahaan swasta nasional, dan
 - laporan triwulan bagi perusahaan asing sesuai dengan bentuk dan kerangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
 - laporan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan atau Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dengan tembusan Direktorat Pembinaan Pengusahaan pertambangan dan Direktorat Teknik Pertambangan Umum.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan umum meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, teknis, lingkungan hidup pertambangan serta kegiatan perusahaan.

Pasal 12

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pembinaannya dilakukan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Setiap 6 (enam) bulan sekali Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi wajib melaporkan perkembangan perizinan perusahaan jasa pertambangan umum kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 14

Izin usaha jasa dapat dicabut apabila perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini serta dapat dikenakan sanksi tambahan lainnya apabila dianggap perlu.


Pasal 15

Izin Usaha Jasa di Bidang Pertambangan Umum yang diperoleh sebelum dikeluarkannya Keputusan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dimaksud dengan tetap mentaati ketentuan-ketentuan dari Keputusan ini.

Pasal 16

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 1995

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Sekjen Dep. Pertambangan dan Energi;
3. Irjen Dep. Pertambangan dan Energi;
4. Kanwil Dep. Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia;
5. Gubernur Kdh. Tk. I di seluruh Indonesia;
6. Unit-unit di lingkungan Ditjen Pertambangan Umum;
7. Kepala Biro Hukum Setjen Dep. Pertambangan dan Energi.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
Tanggal : 3 Juli 1995

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

.....
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin usaha Kepada Yth.
jasa pertambangan umum

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum dalam rangka kegiatan Perusahaan di lingkungan proyek-proyek pertambangan umum. Adapun bidang usaha yang dimohon adalah

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Lampiran Surat Permohonan.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Materai Rp. 2000,-

Nama terang dan tanda tangan
pemohon

(DIREKSI)

LAMPIRAN IIa KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
 tanggal : 3 Juli 1995

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN

I. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN

1. PERUSAHAAN

- | | |
|--|-------------|
| a. Nama | : |
| b. Bidang usaha utama | : |
| c. Usaha lainnya | : |
| d. Alamat | : |
| e. Domisili | : |
| f. Perusahaan jasa pertambangan yang masih dalam satu grup | : |

2. PERSONALIA

- | | |
|---|-------------|
| a. Daftar pimpinan umum Perusahaan dengan alamatnya | : |
| b. Daftar personalia | : |
| c. Daftar tenaga ahli | : |
| - Nama Tenaga Ahli | |
| - Pendidikan dan Keahlian | |
| - Surat Pernyataan | |
| - Daftar Riwayat Hidup | |
| - Fotocopy Ijazah/Sertifikat | |
| - Fotocopy KTP | |
| - Fotocopy IKTA (bagi tenaga kerja asing) | |

3. PEKERJAAN

- | | |
|---|-------------|
| a. Pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilaksanakan di bidang jasa pertambangan | : |
| b. Bidang usaha dimohon | : |

4. PERALATAN

- | | |
|---|-------------|
| Daftar peralatan utama yang dimiliki Perusahaan serta digunakan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan dimaksud pada butir 3 di atas, dengan menyebutkan jenis/macam peralatan, jumlah, kondisi, status pemilikan, dan tempat penyimpanan. | : |
|---|-------------|

5. KEUANGAN

- | | |
|---|-------------|
| a. Besar serta komposisi modal Perusahaan | : |
| b. Laporan Keuangan | : |
| c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : |
| d. Referensi Bank | : |

6. Akte pendirian :

7. Keterangan lain yang dianggap perlu diberikan oleh Perusahaan :

II. PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini bersedia akan memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tunduk pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan pekerjaannya Perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional.
3. Akan menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk laporan Semesteran selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 - a. Perjanjian Kerja dari pemberi kerja.
 - b. Kegiatan teknis.
 - c. Sarana dan prasarana (logistik).
 - d. Keuangan.
 - e. Ketenagakerjaan dan tenaga ahli.
 - f. Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
 - g. Rekomendasi dari pihak pemberi pekerjaan.

Serta akan memenuhi permintaan Pemerintah apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana Perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek).

4. Pemerintah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin Usaha yang telah diberikan , apabila ternyata Perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan tersebut di atas dibuat dengan sebenarnya.

. ,

(nama dan tanda tangan pemohon)

(.)

Catatan :

1. Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan.
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

LAMPIRAN Iib KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
 tanggal : 3 Juli 1995

I. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN

1. PERUSAHAAN

- a. Nama :
- b. Bidang usaha utama :
- c. Usaha lain :
- d. Alamat :
- e. Domisili :
- f. Perusahaan Jasa Pertambangan yang masih dalam satu grup :

2. PERSONALIA

- a. Daftar pimpinan umum Perusahaan dengan alamatnya :
- b. Daftar personalia :
- c. Daftar tenaga ahli :
 - Nama Tenaga Ahli
 - Pendidikan dan Keahlian
 - Surat Pernyataan
 - Daftar Riwayat Hidup
 - Fotocopy Ijazah/Sertifikat
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy IKTA (bagi tenaga kerja asing)

3. PEKERJAAN

- a. Pekerjaan yang pernah dilaksanakan di bidang jasa pertambangan :
- b. Bidang usaha yang dimohon :

4. PERALATAN

Daftar peralatan utama yang dimiliki Perusahaan serta digunakan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan dimaksud pada butir 3 di atas, dengan menyebutkan jenis/macam peralatan, jumlah, kondisi, status pemilikan, dan tempat penyimpanan. :

5. KEUANGAN

- a. Besar serta komposisi modal Perusahaan :
- b. Laporan keuangan :
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- d. Referensi Bank :

6. Akte pendirian :

7. Keterangan lain yang dianggap perlu diberikan oleh Perusahaan :

II. PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini
 bersedia akan memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tunduk pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan pekerjaannya Perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional.
3. Segera setelah mendapatkan pekerjaan, perusahaan akan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Cq. Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dengan menyebutkan:
 - a. Macam pekerjaan
 - b. Pemberi pekerjaan
 - c. Perkiraan biaya
 - d. Jadwal/rencana pekerjaan (Working Schedule).
 - e. Salinan kontrak pekerjaan.
4. Akan membuat laporan kegiatan dalam bentuk laporan triwulan selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 - a. Perjanjian Kerja dari pemberi kerja.
 - b. Kegiatan teknis.
 - c. Sarana dan prasarana (logistik).
 - d. Keuangan.
 - e. Ketenagakerjaan dan tenaga ahli.
 - f. Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
 - g. Rekomendasi dari pihak pemberi pekerjaan.

Serta akan memenuhi permintaan Pemerintah apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana Perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek).

5. Pemerintah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin Usaha yang telah diberikan, apabila ternyata Perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan tersebut di atas dibuat dengan sebenarnya.

.

(nama dan tanda tangan pemohon)

(.)

Catatan :

1. Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan.
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

LAMPIRAN IIc KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
 tanggal : 3 Juli 1995

I. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN

1. PERUSAHAAN

- a. Nama :
- b. Bidang usaha utama :
- c. Usaha lain :
- d. Pekerjaan yang akan dilak- :
sanakan di Indonesia
- e. Alamat di Indonesia :
- f. Domisili :
- g. Perusahaan Jasa Pertambang- :
an umum yang masih dalam
satu grup

2. PERSONALIA

- a. Daftar pimpinan umum Per- :
usahaan dengan alamatnya
- b. Wakil di Indonesia, untuk :
perusahaan yang berdomisili
di luar negeri
- c. Daftar personalia :
- d. Daftar tenaga ahli :
 - Nama Tenaga Ahli
 - Pendidikan dan Keahlian
 - Surat Pernyataan
 - Daftar Riwayat Hidup
 - Fotocopy Ijazah
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy IKTA (bagi tena-
ga kerja asing)

3. PEKERJAAN

- a. Pekerjaan yang pernah dilak- :
sanakan baik di Indonesia
maupun luar negeri
- b. Pekerjaan yang akan dilak- :
sanakan di Indonesia

4. PERALATAN

- Daftar peralatan utama yang di- :
punyai Perusahaan serta digu-
nakan untuk mendukung pekerja-
an-pekerjaan dimaksud pada bu-
tir 3 di atas, dengan menyebut-
kan jenis/macam peralatan, jum-
lah, kondisi, status pemilikan,
dan tempat penyimpanan.

5. KEUANGAN

- a. Besar serta komposisi modal :
Perusahaan
- b. Laporan keuangan :
- c. Salinan surat pernyataan te- :
lah mendaftarkan diri pada
Kantor Pajak di Indonesia
/NPWP
- d. Referensi Bank (Bank badan :
hukum Indonesia)

6. Keterangan lain yang dianggap :
perlu diberikan oleh Perusahaan

II. PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini
bersedia akan memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban
sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya akan mempunyai kantor di Indonesia dan tunduk pada segala peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Melampirkan salinan dokumen kontrak kerja.
3. Menunjukkan bagian-bagian pekerjaan yang akan diberikan kepada sub kontraktor nasional dari pekerjaan yang didapatkan.
4. Dalam melaksanakan pekerjaannya Perusahaan akan Mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional.
5. Akan membuat laporan kegiatan dalam bentuk laporan triwulan selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 - a. Perjanjian Kerja dari pemberi kerja.
 - b. Kegiatan teknis.
 - c. Sarana dan prasarana (logistik).
 - d. Keuangan.
 - e. Ketenagakerjaan dan tenaga ahli.
 - f. Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
 - g. Rekomendasi dari pihak pemberi pekerjaan.

Serta akan memenuhi permintaan Pemerintah apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana Perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek).

6. Pemerintah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin Usaha yang telah diberikan apabila ternyata Perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan tersebut di atas dibuat dengan sebenarnya.

. ,

(nama dan tanda tangan pemohon)

(.)

Catatan :

1. Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan.
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
 Tanggal : 3 Juli 1995

-(KOP DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM) -

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM

- Membaca : Surat PT
 nomor :, tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 343/M Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
 2. Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 423/Kpts/M/Pertamb/72 tanggal 3 Agustus 1972;
 3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 536.K/201/M.PE/1995 tanggal 18 Mei 1995;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 275.K/2019/DDJP/1995 tanggal 3 Juli 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum untuk jangka waktu (. . .) tahun.
 Kepada :
 alamat :

dalam bidang usaha

- KEDUA** : Perusahaan harus mentaati kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 3 Agustus 1972, Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 275.K/2019/DDJP/1995 tanggal 3 Juli 1995 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu, apabila Perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal :

an. DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan,

(.....)

LAMPIRAN IIIa KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
 Tanggal : 3 Juli 1995

-(KOP DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM)-
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM

- Membaca : Surat PT
 nomor :, tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 343/M Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
 2. Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 423/Kpts/M/Pertamb/72 tanggal 3 Agustus 1972;
 3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 536.K/201/M.PE/1995 tanggal 18 Mei 1995;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 275.K/2019/DDJP/1995 tanggal 3 Juli 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum untuk jangka waktu (. . .) tahun.
 Kepada :
 alamat :

dalam bidang usaha

- KEDUA : Perusahaan harus mentaati kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 3 Agustus 1972, Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 275.K/2019/DDJP/1995 tanggal 3 Juli 1995 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu, apabila Perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

an. DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Kakanwil Departemen Pertambangan dan Energi

(.)

(muka, 2)

```
#####  
#  
# 1. Terima kasih atas kesediaan Perusahaan Jasa Per- #  
# tambangan Umum untuk memanfaatkan sumberdaya na- #  
# sional. #  
# #  
# 2. Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan tidak #  
# akan diberikan apabila Perusahaan tidak memenuhi #  
# kewajiban pelaporan. #  
# #  
# 3. Diingatkan bahwa apabila Perusahaan Jasa Per - #  
# tambangan Umum masih bermaksud bergerak di bidang #  
# pertambangan umum, perpanjangan izin usaha agar #  
# diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa perizinan #  
# berakhir. #  
# #  
#####
```

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
Tanggal : 3 Juli 1995

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

.....
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan perpanjangan Kepada Yth.
izin usaha jasa
pertambangan umum.

Bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum yang berakhir pada tanggal dalam rangka kegiatan Perusahaan di lingkungan proyek-proyek pertambangan umum.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Lampiran Surat Permohonan.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Materai Rp. 2000,-

Nama terang dan tanda tangan
pemohon

(DIREKSI)

IV/BU/AS
SKJS/Lampskjs

LAMPIRAN Va KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
 tanggal : 3 Juli 1995

LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN

I. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN

1. PERUSAHAAN

- a. Nama :
 b. Bidang usaha utama :
 c. Usaha lainnya :
 d. Alamat :
 e. Domisili :
 f. Perusahaan jasa pertambangan yang masih dalam satu grup :

2. PERSONALIA

- a. Daftar pimpinan umum Perusahaan dengan alamatnya :
 b. Daftar personalia :
 c. Daftar tenaga ahli :
 - Nama Tenaga Ahli
 - Pendidikan dan Keahlian
 - Surat Pernyataan
 - Daftar Riwayat Hidup
 - Fotocopy Ijazah/Sertifikat
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy IKTA (bagi tenaga kerja asing)

3. PERALATAN

Daftar peralatan utama yang dimiliki Perusahaan serta digunakan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan dimaksud pada butir 3 di atas, dengan menyebutkan jenis/-macam peralatan, jumlah, kondisi, status pemilikan, dan tempat penyimpanan. :

4. KEUANGAN

- a. Besar serta komposisi modal Perusahaan :
 b. Laporan Keuangan :

5. Keterangan lain yang dianggap perlu diberikan oleh Perusahaan :

II. PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini bersedia akan memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tunduk pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan pekerjaannya Perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional.

- 3. Akan menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk laporan Semesteran selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 - a. Perjanjian Kerja dari pemberi kerja.
 - b. Kegiatan teknis.
 - c. Sarana dan prasarana (logistik).
 - d. Keuangan.
 - e. Ketenagakerjaan dan tenaga ahli.
 - f. Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
 - g. Rekomendasi dari pihak pemberi pekerjaan.

Serta akan memenuhi permintaan Pemerintah apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana Perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek).

- 4. Pemerintah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin Usaha yang telah diberikan apabila ternyata Perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan tersebut di atas dibuat dengan sebenarnya.

. ,

(nama dan tanda tangan pemohon)

(.)

Catatan :

- 1. Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan.
- 2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

LAMPIRAN Vb KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
 tanggal : 3 Juli 1995

I. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN

1. PERUSAHAAN

- a. Nama :
- b. Bidang usaha utama :
- c. Usaha lain :
- d. Alamat :
- e. Domisili :
- f. Perusahaan Jasa Pertambangan yang masih dalam satu grup :

2. PERSONALIA

- a. Daftar pimpinan umum Perusahaan dengan alamatnya :
- b. Daftar personalia :
- c. Daftar tenaga ahli :
 - Nama Tenaga Ahli
 - Pendidikan dan Keahlian
 - Surat Pernyataan
 - Daftar Riwayat Hidup
 - Fotocopy Ijazah/Sertifikat
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy IKTA (bagi tenaga kerja asing)

3. PERALATAN

Daftar peralatan utama yang dimiliki Perusahaan serta digunakan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan dimaksud pada butir 3 di atas, dengan menyebutkan jenis/macam peralatan, jumlah, kondisi, status pemilikan, dan tempat penyimpanan. :

4. KEUANGAN

- a. Besar serta komposisi modal Perusahaan :
- b. Laporan keuangan :

5. Keterangan lain yang dianggap perlu diberikan oleh Perusahaan :

II. PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini bersedia akan memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tunduk pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan pekerjaannya Perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional.
3. Segera setelah mendapatkan pekerjaan, perusahaan akan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Cq. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dengan menyebutkan:

- a. Macam pekerjaan
 - b. Pemberi pekerjaan
 - c. Perkiraan biaya
 - d. Jadwal/rencana pekerjaan (Working Schedule).
 - e. Salinan kontrak pekerjaan.
4. Akan membuat laporan kegiatan dalam bentuk laporan triwulan selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
- a. Perjanjian Kerja dari pemberi kerja.
 - b. Kegiatan teknis.
 - c. Sarana dan prasarana (logistik).
 - d. Keuangan.
 - e. Ketenagakerjaan dan tenaga ahli.
 - f. Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
 - g. Rekomendasi dari pihak pemberi pekerjaan.

Serta akan memenuhi permintaan Pemerintah apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana Perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek).

5. Pemerintah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin Usaha yang telah diberikan apabila ternyata Perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan tersebut di atas dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

(nama dan tanda tangan pemohon)

(.....)

Catatan :

1. Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan.
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

LAMPIRAN Vc KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
 tanggal : 3 Juli 1995

I. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN

1. PERUSAHAAN

- a. Nama :
- b. Bidang usaha utama :
- c. Usaha lain :
- d. Pekerjaan yang akan dilak-
sanakan di Indonesia :
- e. Alamat di Indonesia :
- f. Domisili :
- g. Perusahaan Jasa Pertambang-
an umum yang masih dalam
satu grup :

2. PERSONALIA

- a. Daftar pimpinan umum Peru-
sahaan dengan alamatnya :
- b. Wakil di Indonesia, untuk
perusahaan yang berdomisili
di luar negeri :
- c. Daftar personalia :
- d. Daftar tenaga ahli :
 - Nama Tenaga Ahli
 - Pendidikan dan Keahlian
 - Surat Pernyataan
 - Daftar Riwayat Hidup
 - Fotocopy Ijazah/Serti-
fikat
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy IKTA (bagi tena-
ga kerja asing)

3. PERALATAN

- Daftar peralatan utama yang
dipunyai Perusahaan serta digu-
nakan untuk mendukung pekerja-
an-pekerjaan dimaksud pada bu-
tir 3 di atas, dengan menyebut-
kan jenis/macam peralatan, jum-
lah, kondisi, status pemilikan,
dan tempat penyimpanan. :

4. KEUANGAN

- a. Besar serta komposisi modal
Perusahaan :
- b. Laporan keuangan :

- 5. Keterangan lain yang dianggap
perlu diberikan oleh Perusahaan :

II. PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini
bersedia akan memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban
sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya akan
mempunyai kantor di Indonesia dan tunduk pada segala
peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Melampirkan salinan dokumen kontrak kerja.

3. Menunjukkan bagian-bagian pekerjaan yang akan diberikan kepada sub kontraktor nasional dari pekerjaan yang didapatkan.
4. Dalam melaksanakan pekerjaannya Perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional.
5. Akan membuat laporan kegiatan dalam bentuk laporan triwulan selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 - a. Perjanjian Kerja dari pemberi kerja.
 - b. Kegiatan teknis.
 - c. Sarana dan prasarana (logistik).
 - d. Keuangan.
 - e. Ketenagakerjaan dan tenaga ahli.
 - f. Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
 - g. Rekomendasi dari pihak pemberi pekerjaan.

Serta akan memenuhi permintaan Pemerintah apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana Perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek).

6. Pemerintah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin Usaha yang telah diberikan apabila ternyata Perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan tersebut di atas dibuat dengan sebenarnya.

.

(nama dan tanda tangan pemohon)

(.)

Catatan :

1. Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan.
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Nomor : 275.K/2019/DDJP/1995
 tanggal : 3 Juli 1995

LAPORAN KEGIATAN

1. Laporan dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dan atau Kakanwil Dep. Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada :
 1. Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
 2. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Umum
2. Pedoman penyusunan laporan

KATA PENGANTAR
 DAFTAR ISI
 DAFTAR TABEL
 DAFTAR GAMBAR
 DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kegiatan teknis
2. Ketenagakerjaan
3. Sarana dan prasarana (logistik)
4. Keuangan
5. Keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja
6. Lingkungan Hidup
7. Umum

BAB III RENCANA KERJA

BAB IV KESIMPULAN

REKOMENDASI DARI PIHAK PEMBERI PEKERJAAN.

Penjelasan :

1. Kata Pengantar : cukup jelas
2. Daftar isi : cukup jelas
3. Daftar gambar : cukup jelas
4. Daftar lampiran : cukup jelas
5. Pendahuluan, berisikan :
 1. Maksud dan tujuan laporan
 2. Perizinan
 3. Uraian singkat tentang isi laporan, seperti kontrak kerja, jadwal pekerjaan, jenis pekerjaan, maksud dan tujuan pekerjaan, lokasi pekerjaan, volume pekerjaan, kemajuan pekerjaan, realisasai anggaran, dsb.
6. Pelaksanaan kegiatan
 1. Kegiatan teknis berisikan :
 - a. jenis kegiatan
 - b. lokasi kegiatan
 - c. uraian singkat kegiatan
 - d. kemajuan pekerjaan (berapa prosen dari volume keseluruhan).
 2. Ketenagakerjaan, berisikan :
 - a. jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan
 - b. klasifikasi tenaga kerja, menurut :
 - keahlian
 - pendidikan
 - kewarganegaraan
 - status kepegawaian
 - c. legalitas tenaga kerja asing

3. Sarana dan prasarana (logistik), berisikan :
 - a. jenis peralatan yang dioperasikan
 - b. volume peralatan
 - c. status kepemilikan
 - d. basis penyimpanan
4. Keuangan, berisikan :
 - a. nilai kontrak (fotocopy/salinan kontrak kerja dilampirkan)
 - b. realisasi pembiayaan
5. Keselamatan kerja, berisikan :

langkah-langkah atau tindakan perusahaan dalam rangka perlindungan keselamatan pekerja, misal penggunaan peralatan pengaman, asuransi dsb.

Kesehatan Kerja, langkah-langkah perlindungan karyawan dalam usaha pencegahan penyakit akibat jabatan kerja, dan fasilitas pemeriksaan serta pengobatan kesehatan.
6. Lingkungan Hidup, berisikan pengaruh dari aktivitas kegiatan terhadap komunitas sekitarnya dan pencegahan serta pemulihannya.
7. Umum, berisikan lain-lain yang dianggap perlu oleh perusahaan jasa pertambangan untuk disampaikan kepada Pemerintah.
8. Rencana kerja, berisikan rencana kerja yang akan dilakukan pada masa pelaporan yang akan datang.
9. Rekomendasi dari pemberi pekerjaan, berisikan dan merupakan suatu rekomendasi dari pihak perusahaan pemberi pekerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan jasa yang bersangkutan benar-benar merupakan pihak rekanannya dan telah bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang ada.